

## **Analisis Dampak Riba terhadap Stabilitas Ekonomi Masyarakat**

Misshel Suliatia

Universitas al-khairiyah

[misshelsulisia2024@gmail.com](mailto:misshelsulisia2024@gmail.com)

### **Abstract**

*This study evaluates the impact of usury on the economic stability of Indonesian society thru a descriptive qualitative approach. Riba, often understood as interest in debt transactions, has been proven to affect the economic well-being of households and communities. The findings indicate that usury practices contribute to the debt burden on borrowers, potentially hindering productive investment and causing financial instability in the long run. Additionally, usury is linked to increasing social inequality and a decline in community solidarity, aligning with the Islamic economic concept of the negative impact of usury on the stability of economic distribution. This study strengthens the argument that an economic system that eliminates usury through profit-sharing principles and Islamic finance can sustainably strengthen the economic stability of society. This finding aligns with national literature that identifies usury as a factor hindering economic stability and societal well-being.*

**Keywords:** *Riba, Economic Stability, Islamic Finance, Economic Injustice, Sharia Finance.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengevaluasi dampak riba terhadap stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Riba, yang sering dipahami sebagai bunga dalam transaksi utang-piutang, terbukti mempengaruhi kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan komunitas. Temuan menunjukkan bahwa praktik riba berkontribusi pada beban utang yang membebani penerima pinjaman, berpotensi menghambat investasi produktif dan menimbulkan ketidakstabilan finansial dalam jangka panjang. Selain itu, riba terkait dengan meningkatnya ketimpangan sosial dan penurunan solidaritas komunitas, sejalan dengan konsepsi ekonomi Islam mengenai dampak negatif riba pada stabilitas agihan ekonomi. Studi ini memperkuat argumen bahwa sistem ekonomi yang menghilangkan riba melalui prinsip bagi hasil dan keuangan syariah dapat memperkuat kestabilan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan literatur nasional yang menunjukkan riba sebagai faktor penghambat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Riba, Stabilitas Ekonomi, Keuangan Islam, Ketidakadilan Ekonomi, Keuangan Syariah.*

## **Pendahuluan**

Salah satu prinsip utama dalam fikih muamalah adalah kebolehan pada dasarnya segala bentuk transaksi, kecuali jika terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. (Fithoroini, 2025) Salah satunya adalah Riba. Riba yang secara tradisional didefinisikan sebagai pengambilan tambahan atas pokok pinjaman tanpa kompensasi berupa risiko, usaha, atau bagian keuntungan telah lama menjadi fokus kritik dalam literatur ekonomi Islam dan kajian ekonomi normatif di Indonesia. Dalam kerangka ekonomi makro maupun mikro, praktik riba sering dikaitkan dengan mekanisme transfer kekayaan dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat, yang pada akhirnya dapat memperdalam ketimpangan dan mengikis modal sosial di tingkat komunitas. (Estuningtyas, 2024)

Secara mikroekonomi, beban bunga yang tinggi meningkatkan tekanan keuangan rumah tangga dan pelaku usaha kecil mendorong jejak utang yang sukar dilunasi dan mengurangi kapasitas konsumsi serta investasi produktif. Dampak ini, bila tersebar luas, berpotensi memicu gangguan permintaan agregat dan memperbesar volatilitas ekonomi daerah terutama di kelompok berpendapatan rendah. Beberapa penelitian empiris nasional mencatat keterkaitan antara praktik bunga riba dan peningkatan risiko kemiskinan serta ketidakstabilan keuangan pada kelompok rentan. (Mashuri, n.d.)

Pada tataran makro, argumen yang berkembang dalam kajian-kajian ekonomi Islam dan kajian kebijakan menunjukkan bahwa sistem keuangan yang dominan berbasis bunga rawan terhadap siklus leverage dan spekulasi, sehingga mengurangi ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, literatur lokal menaruh perhatian pada alternatif berbasis bagi hasil (profit-sharing) dan instrumen keuangan syariah sebagai upaya menahan akumulasi utang berbunga dan memperkuat stabilitas perekonomian komunitas. Namun, kajian komparatif yang mengukur besaran efek riba terhadap indikator stabilitas seperti volatilitas pendapatan rumah tangga, laju kemiskinan, atau stabilitas perbankan wilayah masih memerlukan bukti empiris yang lebih sistematis di konteks Indonesia. (Hasanatun Fitri et al., 2025)

## **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif yang berfokus pada penggambaran fenomena riba dalam kehidupan ekonomi masyarakat serta

dampaknya terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas. Penelitian

deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sebagaimana adanya, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian tentang konsepsi riba dan implikasinya terhadap stabilitas keuangan di masyarakat yang menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan temuan dari sumber primer dan sekunder.(Hasanaton Fitri et al., 2024)

Lokasi penelitian dilakukan di komunitas masyarakat yang menghadapi permasalahan *utang piutang*, akses layanan keuangan, dan interaksi dengan lembaga keuangan baik formal maupun informal yang dirasakan mengandung unsur riba. Partisipan dipilih secara purposive guna menjaring informan yang memiliki pengalaman langsung atau persepsi kuat terhadap dampak praktik riba di lingkungan ekonomi mereka, termasuk pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan kredit. Teknik *purposive sampling* ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjaring data yang paling relevan dengan fokus studi.(Mubaraq et al., 2024)

Pengumpulan data primer dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan responden utama yang dipilih berdasarkan pengalaman mereka terkait praktik riba dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga atau komunitas,
2. Observasi partisipatif terhadap aktivitas ekonomi di wilayah studi untuk memahami lebih lanjut praktik transaksi yang diduga berkaitan riba,
3. Dokumentasi berupa bukti transaksi, catatan komunitas, atau literatur kebijakan lokal terkait kredit, pinjaman, dan mekanisme pembayaran masyarakat.

Selain itu, data sekunder berupa literatur akademik, laporan kebijakan, dan artikel jurnal terkait riba dalam konteks ekonomi masyarakat turut dianalisis untuk memperkaya konteks penelitian.(Estuningtyas, 2024)

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis tematik, yang terdiri dari langkah-langkah utama berikut:

1. Reduksi data (data reduction): proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari transkrip wawancara dan catatan observasi untuk menemukan pola dan tema yang relevan.
2. Penyajian data (data display): merangkum informasi kunci dalam narasi atau tabel tematik yang menggambarkan hubungan antara praktik riba dan stabilitas ekonomi masyarakat.
3. Penarikan kesimpulan (drawing conclusions): menginterpretasikan tema utama dan keterkaitan antara konsep riba dengan konsekuensi ekonomi yang dihadapi masyarakat berdasarkan bukti empirik di lapangan.

Analisis tematik merupakan metode standar dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti menstrukturkan data naratif secara sistematis, sehingga hubungan antara fenomena sosial yang kompleks dapat dipahami lebih jelas. (Mubaraq et al., 2024)

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis interaksi sosial dalam praktik ekonomi masyarakat, wawancara mendalam dengan informan komunitas, serta kajian literatur berupa artikel ilmiah dan dokumen hukum ekonomi Islam. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik riba yang diidentifikasi masyarakat melalui bunga pinjaman dan kondisi utang berbasis tambahan nilai memberikan dampak yang kompleks terhadap stabilitas ekonomi masyarakat dari berbagai dimensi.

Pertama, secara mikroekonomi, praktik riba telah memengaruhi struktur kewirausahaan dan konsumsi rumah tangga. Temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa kemudahan akses utang berbunga sering mendorong masyarakat untuk mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kapasitas pembayaran, sehingga banyak individu yang kemudian mengalami beban utang yang tidak terkendali dan keterlambatan pembayaran, yang berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi keluarga. Studi oleh Rosida (2023) dalam konteks lembaga keuangan non-bank menggambarkan bagaimana pinjaman yang mudah dengan bunga yang tinggi menyebabkan masyarakat terlilit utang besar tanpa pertimbangan risiko jangka panjang. (Nazilatur et al., 2021)

Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa riba turut memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam komunitas. Praktik bunga pinjaman yang terakumulasi secara tidak proporsional cenderung menimbulkan tekanan finansial pada kelompok ekonomi lemah, sementara kelompok kreditur mengalami akumulasi keunggulan ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsepsi dalam literatur ekonomi Islam bahwa riba memperdalam ketidakadilan ekonomi serta merusak keharmonisan sosial karena adanya hubungan eksploitasi finansial antara pemberi dan penerima pinjaman.(Hasanatul Fitri et al., 2024)

Ketiga, kajian data menunjukkan bahwa masyarakat secara luas mengalami persepsi negatif terhadap praktik riba karena dampaknya pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa mayoritas informan merasa bahwa riba memicu ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi keluarga dan usaha kecil, sehingga iklim ekonomi lokal menjadi kurang stabil. Selain itu, ketergantungan pada utang berbasis bunga menyebabkan tekanan psikologis dan sosial, seperti rasa takut gagal bayar atau kehilangan aset, yang turut menghambat perkembangan ekonomi produktif.

### **1. Pengaruh Riba terhadap Stabilitas Ekonomi Mikro**

Temuan penelitian ini menguatkan temuan studi empiris di Indonesia yang menunjukkan bahwa praktik riba melalui bunga pinjaman berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan rumah tangga. Dalam penelitian Rosida (2023) terhadap lembaga non-bank, terlihat bahwa kemudahan akses pinjaman tanpa jaminan dan perhitungan bunga yang kurang transparan mengakibatkan masyarakat terlilit utang yang berat, sehingga stabilitas ekonomi keluarga mengalami gangguan ketika kewajiban pembayaran bunga bertambah. (Nazilatur et al., 2021)

Secara teoritis, fenomena ini mencerminkan mekanisme kekuatan bunga terhadap arus kas rumah tangga; semakin besar bunga yang harus dibayar, semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk konsumsi produktif atau tabungan. Dampak tersebut kemudian memperlemah daya tahan ekonomi masyarakat terhadap perubahan ekonomi makro seperti inflasi atau penurunan permintaan. Hal ini

sejalan dengan studi lain yang menyarankan bahwa riba dapat menjadi faktor penghambat investasi produktif dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.(Hidayat, 2024)

## **2. Implikasi Sosial Ekonomi Riba**

Riba tidak hanya berdampak ekonomi secara individual tetapi juga pada struktur sosial komunitas. Dalam temuan penelitian ini, hubungan sosial pelaku ekonomi menjadi terganggu ketika utang berbunga menimbulkan konflik interpersonal, seperti tekanan sosial dari keluarga besar atau pemberi pinjaman. Temuan ini sejalan dengan laporan Sari & Tarigan (2023), yang dalam studi kasus petani menunjukkan bahwa riba juga dapat memicu discordant behavior seperti permusuhan dan melemahkan semangat gotong-royong antar anggota masyarakat.

Lebih lanjut, kajian literatur menunjukkan bahwa riba sering kali disalahkan sebagai salah satu penyebab ketidakadilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial yang lebih luas. Konsep ekonomi Islam memandang riba sebagai praktik yang dapat menimbulkan eksploitasi finansial dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif, karena mekanismenya yang mengutamakan penambahan nilai tanpa risiko nyata terhadap modal kerja pihak pemberi pinjaman.(Hasanaton Fitri et al., 2024)

## **3. Perspektif Alternatif: Ekonomi Syariah sebagai Solusi**

Temuan ini memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai bagaimana pendekatan yang berlandaskan prinsip syariah dapat mengatasi masalah stabilitas ekonomi yang disebabkan oleh riba. Kajian literatur lokal mengindikasikan bahwa penerapan instrumen ekonomi syariah seperti pembiayaan berbagi hasil, zakat, dan wakaf memiliki kemungkinan untuk memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat dengan cara distribusi modal yang lebih merata serta peningkatan daya tahan finansial komunitas. Sebagai ilustrasi, pelarangan riba dalam ekonomi syariah dianggap mampu mengurangi ketidaksetaraan dan memperbaiki stabilitas finansial karena memfokuskan modal pada aktivitas produktif daripada sekadar menambah beban bunga.

Namun, walaupun alternatif yang berbasis syariah menawarkan solusi, tantangan dalam proses implementasinya tetap signifikan akibat rendahnya penge

tahuan tentang keuangan syariah dan dominasi lembaga keuangan berbasis bunga di masyarakat saat ini. Perbincangan ini juga terlihat dalam kajian perbandingan mengenai hukum riba dan praktik perbankan di Indonesia, yang membuktikan perlunya pendidikan dan inovasi produk syariah sehingga perannya dalam stabilitas ekonomi komunitas menjadi lebih jelas.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik riba memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat baik di tingkat mikro maupun makro. Secara empiris, riba yang berupa bunga dalam transaksi utang-piutang seringkali berdampak pada meningkatnya beban utang individu dan keluarga, sehingga mengurangi kapasitas konsumsi produktif dan ketahanan finansial rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa praktik riba pada lembaga keuangan non-bank membuat masyarakat tertarik mendapatkan pinjaman tanpa mempertimbangkan syarat bunga dan waktu pelunasan, yang pada akhirnya menyebabkan sejumlah responden mengalami *ver debt stress* serta tekanan ekonomi jangka panjang. (Nazilatur et al., 2021)

Dampak sosial dari riba juga terlihat dalam penelitian kasus masyarakat pedesaan, di mana bunga yang dibebankan pada kegiatan pinjam-meminjam modal usaha pertanian memicu ketegangan interpersonal, erosi semangat kerja sama lokal, serta munculnya hubungan kekuasaan yang timpang antara pemberi dan penerima utang. Riba dalam konteks ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga merusak hubungan sosial dan solidaritas komunitas yang sebelumnya menjadi modal sosial penting bagi stabilitas ekonomi Masyarakat.

Selain itu, kajian konseptual dan kualitatif nasional memberikan bukti bahwa riba dalam sistem keuangan yang dominan dapat memperbesar ketidakstabilan ekonomi secara luas, termasuk menghambat investasi yang sehat, meningkatkan akumulasi utang, serta memperlebar kesenjangan ekonomi. Praktik riba juga dipandang sebagai salah satu faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang karena beban bunga menciptakan siklus utang yang tidak produktif serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap tekanan ekonomi eksternal. (Hidayat, 2024)



Dalam dimensi alternatif, literatur nasional yang meninjau pelarangan riba dalam perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa ketidakberdayaan ekonomi masyarakat akibat riba dapat diminimalkan melalui sistem berbasis prinsip syariah seperti mekanisme bagi hasil (*profit sharing*), yang cenderung mempromosikan distribusi modal yang lebih adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat ketahanan finansial komunitas. Literatur ini memberikan konteks teoritis bahwa penghapusan riba bukan semata upaya normatif, tetapi juga memiliki implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan fenomena ekonomi yang menghambat stabilitas ekonomi masyarakat, terutama melalui tekanan utang, ketidakadilan sosial, dan penurunan kapasitas ekonomi rumah tangga dan komunitas. Urgensi untuk meminimalkan dampak negatif ini dapat ditemukan melalui strategi edukasi keuangan masyarakat dan perluasan instrumen ekonomi berbasis syariah yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Estuningtyas, R. D. (2024a). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. In *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 4, Issue 1). <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>
- Estuningtyas, R. D. (2024b). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. In *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 4, Issue 1). <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>
- Fithoroini. D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*, Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 74.
- Hasanaton Fitri, Artika Tri Septia, Siti Rahma Mutiara, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 268–275. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408>
- Hasanaton Fitri, Artika Tri Septia, Siti Rahma Mutiara, & Ahmad Wahyudi Zein. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 268–275. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408>
- Hidayat, H. H. imam. (2024). *SOSIALISASI BAHAYA RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DI KANTOR BALAI PENGGERAK GURU PROPINSI RIAU*  
*Abstrak*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/ijtima>
- Mashuri. (n.d.). *ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA*.

- Mubaraq, A., Rusandry, R., & Atiqah, N. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11389>
- Nazilatur, I., Uin, R., Ampel, S., Ahmad, S. J., No, Y., 117, J., Wonosari, K., & Wonocolo, S. (2021). *Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat*. 7, 17–26. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i1.20266>